



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL–MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 138/DSN-MUI/IX/2020

Tentang

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME KLIRING, DAN
PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT
EKUITAS DI BURSA EFEK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan mengenai kesesuaian prinsip syariah terhadap mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang juga merupakan proses penting dalam perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada pasar reguler dan pasar tunai;
 - b. bahwa Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Eek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek yang menggunakan prinsip syariah perlu diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) prinsip syariah;
 - c. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, dan Fatwa No. 124/DSN-MUI/XI/2018 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu belum mengatur secara memadai mengenai ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) prinsip syariah untuk Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”

b. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُؤدِّ أَلَّذِي لُوْتَمَنَ أَمَانَتُهُ، وَلِيَتَّقِ اللّهُ رَبَّهُ...

“...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

d. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”

e. Q.S. al-Isra' (17): 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

f. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يُلْقِيكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالْأَمْنِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

g. Q.S. al-Kahfi (18): 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ ۖ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرِزْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا زَاكِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”

h. Q.S. Yusuf (12): 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”

i. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَنْفِقُدْ ضُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيم

Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

j. Q.S. al-Nisa’ (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْضُكُمْ مِّنْكُمْ ...

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

k. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُقِيمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

1. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

m. Q.S. al-Maidah (5): 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُذَكِّرَ اللَّهُ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Menunda pembayaran utang orang yang mampu adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian oleh utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

عَنْ عَبْدِ عَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah s.a.w. menetapkan: “Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang (disepakati itu) mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." "

- d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Busr bin Said r.a.:

أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمْرِي فِي بُعْمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فُكِّلْ وَتَصَدَّقْ.

Bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: "Umar mempekerjakan saya untuk menghimpun sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang diberikan kepadamu; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah"

- e. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْتَلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ،

"Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat, dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya."

- f. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri:

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْبِيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لَدَغَ سَيْدٌ أَوْلَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ كَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا، وَلَا نَفَعَلْ حَتَّى يَجْعَلُوا كَنَا جَعَلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا

مَنْ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بَرَأْفَهُ وَيَنْفُلُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا تَأْخُذْهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَصَحَّحَكَ وَقَالَ: وَمَا أَتْرَاكَ أَكْهَارُ قِيَّةٍ، مُخْلِوْهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَنِّهِمْ.

“Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.”

g. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:

كُنَّا مُجْلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ ذَيْنٌ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ ذَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟، قَالُوا: ثَلَاثَةَ دِنَانِينَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ ذَيْنٌ؟، قَالُوا: ثَلَاثَةَ دِنَانِينَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ ذِيْنَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Kami sedang duduk bersama Nabi s.a.w. kemudian didatangkan jenazah seorang laki-laki (untuk disalatkan). Maka para sahabat memohon (kepada Nabi): ‘Salatkanlah ia!’. Rasulullah s.a.w. bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Rasulullah s.a.w. bertanya lagi, ‘Apakah ia meninggalkan suatu (harta)?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain, para sahabat berkata: ‘Wahai Rasulullah, salatkanlah ia!’. Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah s.a.w. bertanya lagi, ‘Apakah ia meninggalkan suatu (harta)?’ Sahabat menjawab, ‘ada 3 Dinar’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga, para Sahabat berkata: ‘Wahai Rasulullah, salatkanlah ia!’. Rasulullah s.a.w. bertanya, ‘Apakah ia meninggalkan suatu (harta)?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Lalu Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘ada 3 Dinar’. Rasulullah

berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Salatkanlah ia wahai Rasulullah, saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.”

3. Kaidah fikih:

أ- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

ب- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

ج- الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.”

د- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat.”

ه- دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

و- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

“Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya.”

ز- التَّابِعُ تَابِعٌ.

“Yang mengikuti itu sama hukumnya dengan yang diikuti.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII, h. 323:

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجَعَالَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مُجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبِيقِ وَالصَّلَاةِ وَعَیْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجْرَةَ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَبْعَثُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ

“... Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali; sementara itu, ia tidak menemukan orang yang

mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."

- b. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id dalam *Nail al-Authar*, juz 4, h.527:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَوَى الْبُرُوحَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ.

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan."

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Subtansi fatwa DSN-MUI:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;
 - d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.
4. Surat dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KPEI-0367/DIR/0319 tertanggal 25 Maret 2019;
5. Pendapat dan saran para peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu tanggal 13 Shafar 1442 H / 30 September 2020 M di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME KLIRING, DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS DI BURSA EFEK

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring yang timbul dari Transaksi Bursa dan/atau transaksi di luar bursa.
2. *Netting* adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk menyerahkan atau menerima sejumlah Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah dana untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
3. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
4. Penyelesaian adalah pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pemenuhan hak Anggota Kliring oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atas Transaksi Bursa yang dilakukan dengan Kliring secara *Netting* dan pemindahbukuan secara elektronik atau fisik.
5. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan Penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.
6. Pinjam-Meminjam Efek adalah kegiatan pinjam-meminjam suatu Efek antara Pemberi Pinjaman dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai penerima pinjaman atau antara Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai pemberi pinjaman dengan pihak yang membutuhkan Efek sebagai Penerima Pinjaman dengan menyerahkan agunan dalam rangka mendukung aktivitas Transaksi Bursa.
7. Cadangan Jaminan adalah akumulasi dana yang berasal dari penyisihan laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam bentuk kas atau setara kas yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
8. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
10. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

11. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
12. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
13. Efek Syariah adalah Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal dari segi:
 - a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
 - b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
 - c. Aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya.
14. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit.
15. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh otoritas dan/atau pihak lain yang diberikan izin oleh otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. *Hawalah* adalah pengalihan kewajiban (*hawalat al-dain*) dan hak (*hawalat al-haqq*) dari satu pihak (Anggota Kliring) kepada pihak lain (Lembaga Kliring dan Penjaminan).
17. *Hawalah bi al-Ujrah* adalah *Hawalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
18. *Wakalah* adalah pemberian kuasa dari *Muwakkil* kepada *Wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
19. *Wakalah bi al-Istitsmar* adalah *Wakalah* untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *Muwakkil* baik dengan imbalan (*Wakalah bi al-Ujrah*) maupun tanpa imbalan (*Wakalah bi ghairi al-Ujrah*).
20. *Ju'alah* adalah pemberian imbalan (*reward/ 'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
21. *Mudharabah* adalah kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati.
22. *Bai'* adalah pertukaran harta yang bertujuan mengalihkan kepemilikan harta tersebut.
23. *Bai' al-Musawamah* adalah jual beli dengan kesepakatan harga yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan.
24. *Bai' al-Ma'dum* adalah jual beli yang obyek (*mabi'*)-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang padahal penjual tidak memiliki barang yang dijualnya.

25. *Bai' al-Maksyuf* adalah jual beli secara tunai atas barang yang bukan milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang padahal penjual tidak memiliki barang yang dijualnya.
26. *Short Selling* (jual kosong) adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
27. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran harta ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang secara mutlak.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Mekanisme Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek boleh dilakukan dengan syarat sesuai prinsip syariah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan boleh melakukan Kliring dengan cara *Netting* atau per transaksi, dan Penyelesaian Transaksi Bursa dengan cara pemindahbukuan.
3. Efek Bersifat Ekuitas yang dijadikan objek Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa yang sesuai dengan prinsip Syariah, wajib berupa Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah.

Ketiga : Ketentuan tentang Subjek Hukum

Subjek hukum dalam Proses Kliring, Penyelesaian dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas antara lain:

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
- b. Anggota Kliring.

Keempat : Ketentuan tentang Kliring, Penyelesaian dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas

1. Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas oleh dan antara Anggota Bursa untuk kepentingan investor menggunakan akad *Bai' al-Musawamah*.
2. Hubungan hukum antara investor (penjual dan pembeli) dan Anggota Bursa dalam jual beli Efek menggunakan akad *Ju'alah*.
3. Setiap Transaksi Bursa yang menimbulkan hak dan kewajiban maka hubungan hukum antar Anggota Bursa (Anggota Kliring) beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Kliring dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Transaksi Bursa mengikat berdasarkan prinsip *Hawalah bi al-Ujrah*.
4. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan menggunakan dananya (Cadangan Jaminan) untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring tersebut maka Lembaga Kliring dan Penjaminan tetap wajib menyelesaikan transaksi tersebut dari berbagai sumber dana dan dilarang

mengenakan imbalan yang mengandung unsur ribawi atas penggunaan dana tersebut.

5. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyerahkan Efek maka dapat dikenakan *ta'widh* (ganti rugi) dan/atau *ta'zir* (denda).
6. Pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) harus mengikuti ketentuan (*dhawabit*) dan batasan (*hudud*) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) antara lain ketentuan bahwa *ta'widh* (*ganti rugi*) harus berupa kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
7. Pengenaan *ta'zir* (denda) harus mengikuti ketentuan (*dhawabit*) dan batasan (*hudud*) sebagaimana terdapat dalam fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, dan Dana yang berasal dari pengenaan *ta'zir* ini tidak dapat diakui sebagai pendapatan.

Kelima : Ketentuan tentang Pengelolaan Dana Jaminan

Pengelolaan Dana Jaminan dilakukan dengan prinsip *Mudharabah*, *Wakalah bi al-Istitsmar* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Keenam : Ketentuan tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Efek

1. Dalam hal Penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan prinsip syariah memerlukan adanya transaksi Pinjam-Meminjam Efek (*securities lending and borrowing*), maka transaksi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah antara lain mengandung *Riba*.
2. Pinjam-Meminjam Efek tidak boleh untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari transaksi *Bai' al-Ma'dum / Bai' al-Maksyuf* (*Short Selling* [jual kosong]).
3. Selain Pinjam-Meminjam Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu mengembangkan mekanisme layanan pemenuhan kewajiban penyerahan efek yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Kedelapan : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Shafar 1442 H
30 September 2020 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G